

**LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM BERBASIS DIGITAL
MELALUI PERSIDANGAN VIRTUAL SEBAGAI PERWUJUDAN
ASAS PERADILAN CEPAT DAN MURAH
PADA ERA INDUSTRY 4.0**

**KATEGORI
PENELITIAN TERAPAN**

TIM PENGUSUL

Eko Raharjo, S.H., M.H.	6171620
Emilia Susanti, SH, MH	6157118
Dona Raisa Monica, S.H., M.H.	6161249

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Optimalisasi Penegakan Hukum Berbasis Digital Melalui
Persidangan Virtual Sebagai Perwujudan Asas Peradilan
Cepat Dan Murah Pada Era Industry 4.0

Manfaat sosial ekonomi : rekomendasi kebijakan penyelenggaraan persidangan
pidana berbasis virtual yang progresif, cepat, efektif,
ekonomis.

Jenis penelitian : Penelitian Terapan

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Eko Raharjo, S.H., M.H.
b. SINTA ID : 617162
c. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 08127911314
f. Alamat surel (e-mail) : eko.raharjo3@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Emilia Susanti, SH, MH
b. SINTA ID : 6157118
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2)

d. Nama Lengkap : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
e. SINTA ID : 6161249
f. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 orang
1. M. Iqbal
2. Lespiana Br. Sitanggung

Lokasi kegiatan : Provinsi Lampung
Lama kegiatan : 6 (enam) bulan
Biaya Penelitian : Rp 40.000.000
Sumber dana : DIPA BLU Universitas Lampung

Bandar Lampung, 25-05-2022

Ketua Peneliti,

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003



Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,
Dr. Lusmellia Afrani, D.E.A
NIP. 196505101993032008

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian **Optimalisasi Penegakan Hukum Berbasis Melalui Persidangan Virtual Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat Dan Murah Pada Era Industry 4.0**

1. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Eko Raharjo, SH.,MH	Ketua	Hukum Acara Pidana (Formil)	Ilmu Hukum	8
2.	Emilia Susanti, SH.,MH	Anggota 1	Hukum Pidana Materiil	Ilmu Hukum	6
3	Dona Raisa Monica,SH.,MH	Anggota 2	Hukum Pidana Materiil	Ilmu Hukum	6
4	M. Iqbal	Anggota Mahasiswa 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	6
5	Lespiana Br. Sitanggang	Anggota Mahasiswa 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	6

2. Masa Pelaksanaan

Mulai : April Tahun 2022
Berakhir : Oktober Tahun 2022

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penelitian ini merupakan penelitian *normative law research* dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*case approach*) yang akan melihat implementasi persidangan Online Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat Dan Murah Pada Era Industry 4.0. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum doktrinal dengan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan dan pendekatan asas dan pendekatan kasus terkait kebijakan persidangan online dalam perspektif kebijakan saat ini dan dimasa yang akan datang.

4. Usulan Biaya : Rp 40.000.000

5. Lokasi Penelitian : Bandar Lampung

6. Skema Penelitian : Penelitian Terapan

7. Instansi lain yang terlibat dalam penelitian ini : Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Lampung sebagai responden dan sumber data skunder

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Ilmu Hukum : khususnya hukum pidana formil sebagai rekomendasi kebijakan penyelenggaraan persidangan pidana berbasis virtual yang progresif, cepat, efektif, ekonomis, berdaya guna sebagai wujud asas peradilan cepat, biaya murah dan ringan pada era industri 4.0.

9. Luaran yang akan dicapai pada penelitian ini adalah Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran penelitian ini adalah jurnal internasional yang terindeks SCOPUS *accepted* pada akhir Tahun 2022, sedangkan output tambahan adalah *Prosiding* dalam seminar nasional pada Akhir Tahun 2022.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	3
1.3	Tujuan Khusus	4
1.4	Urgensi/Keutamaan Penelitian	4
1.5	Target Temuan	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Kebijakan Pelaksanaan Persidangan Pidana Berbasis Virtual Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	6
2.2	Regulasi persidangan virtual dalam perspektif hukum pidana	8

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Tipe Penelitian	14
3.2	Bahan Hukum/Data	14
3.3	Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	14
3.4	Analisis Bahan Hukum/Data	15
3.5	Tahap Penelitian	16

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1	Justifikasi Anggaran	17
4.2	Jadwal Penelitian	18

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

RINGKASAN

Pandemi Covid-19 saat ini menjadi permasalahan global yang berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan sidang peradilan pidana. Kebijakan pencegahan penyebaran covid melalui *social distancing*. Dasar hukum pelaksanaan persidangan pidana secara virtual di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dan Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh MA, Kemenkum HAM dan Kejaksaan Agung dalam nota No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas 06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Dalam implementasinya persidangan berbasis virtual menuai pro dan kontra mulai dari harmonisasi kebijakan persidangan virtual yang kontra dengan kebijakan dalam KUHAP, permasalahan prinsip *fair trial*, kendala dalam pembuktian dan keterbatasan sarana dan prasarana peradilan yang tidak merata.

Penelitian ini bertujuan **Pertama** menemukan konstruksi kebijakan ideal persidangan pidana secara virtual di masa pandemi dan era new normal **Kedua** Merumuskan konstruksi kebijakan persidangan pidana berbasis virtual di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal approach* dan pendekatan *statute approach*. Adapun sumber data diperoleh secara normative dan empiris melalui FGD dan *indepth interview* kepada stakeholder terkait dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kejaksaan Negeri Lampung. Penelitian ini sejalan dengan rencana strategis penelitian Universitas Lampung yaitu fokus pada Pengembangan TIK dengan isu Reformasi birokrasi dan layanan publik dalam pengelolaan TIK dan E- Government dalam layanan dan Pemanfaatan TIK di bidang pemerintahan dan Sosial Hukum. Penelitian ini juga sejalan dengan Cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 telah menetapkan bahwa salah satu indikator peradilan yang ideal adalah Peradilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu. Urgensi penelitian ini adalah kebutuhan pelaksanaan peradilan pidana yang efektif, ekonomis, cepat dan efisien memberikan rasa keadilan bagi masyarakat guna mewujudkan asas peradilan cepat, biaya murah dan ringan. Hasil penelitian ini akan menjadi terobosan hukum dalam kebijakan penyelenggaraan persidangan pidana berbasis virtual yang sesuai dengan rasa keadilan dan berkepastian hukum pada era digitalisasi 4.0. *out put* dari penelitian ini adalah Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran penelitian ini adalah jurnal internasional yang terindeks SCOPUS *accepted* dan sedangkan output tambahan adalah Prosiding dalam seminarnasional pada Akhir Tahun 2022.

Kata Kunci : Optimalisasi, Persidangan Virtual, Asas Peradilan Cepat dan Murah.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* saat ini menjadi permasalahan global diseluruh dunia, Data jumlah korban diseluruh dunia berjumlah total 109.735.851 dan tingkat kematian akibat virus corona di dunia menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencapai 3,4%.¹ Dalam rangka menanggulangi dan pencegahan covid-19 WHO mengeluarkan arahan Negara membuat kebijakan pembatasan social (*physical distancing*) sehingga Indonesia mulai menerapkan kebijakan tersebut. Pandemi *Covid-19* berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan termasuk praktik peradilan hukum yang harus dihadapi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan penyesuaian kinerja dan pelayanan di lembaga peradilan. Perhimpunan Advokasi Indonesia berpendapat *Covid-19* mengakibatkan penutupan pengadilan di berbagai daerah seperti di PN Surabaya, Sulawesi Selatan, Denpasar dan lainnya berbuntut penumpukan kasus dan memberatkan para pencari keadilan kasus pidana sebagai upaya memutus penularan *covid 19*.² Sebagai respon cepat MA dalam menjamin terlindunginya aparat peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya³

Persidangan secara elektronik dan *teleconference* yang dilaksanakan selama masa Pandemi Covid-19 memunculkan sejumlah persoalan hukum acara yang belum diatur baik dalam HIR (*Herzien Inlands Regelement*), RBg (*Rechtreglement Voor De Buitengeswesten*), Rv (*Wetboek Op De Burgelijke Rechtvordering*), maupun PERMA.⁴ Persidangan pidana melalui media virtual (*online*) pada akhirnya dapat mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil).⁵ Dikarenakan jika infrastruktur untuk mendukung peradilan *online* yang kurang memadai potensial akan mengurangi keabsahan proses pembuktian dalam peradilan. Oleh sebab itu pemerintah harus bijak dalam mengevaluasi peraturan perundangan terkait agar peradilan dapat terlaksana dengan baik dimasa darurat ini. Mekanisme persidangan secara *online* atau *teleconference* memang tidak diatur dalam KUHAP, namun hal tersebut bukan hal baru dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Pada tahun 2002, dunia peradilan pernah melaksanakan sidang

¹ Catrin Sohrabi, Zaid Alsafi, Niamh O'Neill, Mehdi Khan, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, Riaz

Agha, "World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID- 19)", *International Journal of Surgery*, Volume 76, pages 71-76, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034>.

² BBC news Indonesia, Covid-19 penutupan pengadilan di berbagai daerah dikhawatirkan berbuntut penumpukan kasus persidangan virtual memberatkan pencari keadilan. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53837738> diakses pada 13 Januari 2021

³ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

⁴ Muhammad Syarifuddin, 2018, "Transformasi Digital Dalam Persidangan Pengadilan Di Era New Normal", PT. Imaji Cipta Karya, hlm 06

⁵ Hamidah Abdurrachman, *Problematika praktik persidangan online ditengah pandemi covid-19*, Makalah, Universitas Pancasakti, Tegal 13 Juli 2020.

perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi secara *online* (*teleconference*) dalam kasus korupsi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, agenda sidang pembuktian mendengarkan keterangan saksi, yang dilangsungkan secara *online* atau *teleconference* dari Hamburg, Jerman dengan bantuan salah satu Televisi Swasta Nasional. Pada saat itu belum terdapat payung hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung.⁶

Menanggapi *covid-19*, banyak pengadilan dengan cepat mengadopsi teknologi pendukung yang memungkinkan konferensi video dan terkadang pertukaran dokumentasi menggunakan platform berbasis web yang mencakup Teams, Skype, Zoom, Google Hangouts dan WebEx.⁷ Mekanisme persidangan perkara pidana secara *online* yang digagas oleh MA juga dilakukan oleh Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat⁸. Advokat senior Luhut M.P Pangaribuan mengatakan menggunakan teknologi telekonferensi dalam sidang-sidang pengadilan untuk masa depan adalah sebuah keniscayaan. Namun, penerapan sidang perkara pidana secara *online* secara tergesa-gesa dapat mengurangi atau mengesampingkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya standar pembuktian.⁹ Pada tahun 2020, terdapat 5.579 juta kasus yang diajukan di seluruh negeri dan di antara seperempatnya diajukan secara elektronik, 16,60 persen dari 1,51 juta audiensi selama ini dilakukan dari jarak jauh.¹⁰

Kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak berdampak pada pengungkapan kebenaran materiil dalam perkara pidana, mekanismenya pelaksanaan hukum acaranya terpaksa berubah, agenda pembuktian pemeriksaan saksi maupun memperlihatkan bukti-bukti surat tidak akan maksimal sehingga mempengaruhi prinsip pengungkapan kebenaran materiil dalam hukum pidana.¹¹ Di pengadilan, di mana teknologi telah tersedia dan sesuai untuk digunakan, hakim belum tentu didukung untuk menjalankan peran mereka secara online karena membutuhkan pelatihan yang tepat bagi anggota pengadilan agar memungkinkan mereka menggunakan teknologi ini dengan tepat dan mendengar pendapat tanpa gangguan. Hakim juga perlu memahami masalah yang muncul dengan teknologi yang lebih baru dan bagaimana mendukung penggugat yang lebih rentan memiliki masalah tertentu dalam mengakses dan menggunakan teknologi seperti akses ke nasihat hukum dan bantuan gratis dari seorang juru bahasa apabila

⁶ Manthovani Reda, "Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f0ed2e58d0d9/menelisik-landasan-hukum-persidangan-perkara-pidana-secara-daring-oleh--reda-manthovani>, diakses pada 8 februari 2022.

⁷ Tania Sourdin, Bin Li, Donna Marie McNamara, "Court innovations and access to justice in times of crisis", *Health Policy and Technology*, Volume 9, Issue 4, 2020, Pages 447-453, <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020>.

⁸ United States Courts "Criminal Proceedings Conducted By Videoconference Or Teleconference For The Duration Of The Coronavirus (COVID-19) crisis" <https://www.uscourts.gov/news/2020/04/03/judiciary-provides-public-media-access-electronic-court-proceedings>, diakses pada 7 februari 2021 dari situs www.uscourts.gov

⁹ Agus Sahbani, "Problematisasi Sidang Pidana Daring Saat Pandemi" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5edfd188dad3f/problematisasi-sidang-pidana-daring-saat-pandemi> diakses pada 8 februari 2021, pukul 11.40 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ United Nations "Convention on the Rights of Persons with Disabilities Art. 13 (2)", <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/optional-protocol-to-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html> diakses pada 9 Januari 2021

seorang individu tidak dapat memahami atau berbicara bahasa pengadilan.¹²

Dalam meyakinkan suatu kebenaran Prof. Subekti menyatakan keyakinan hakim harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitu ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.¹³ Pada prinsipnya pemeriksaan dalam sidang peradilan secara langsung dan berhadap-hadapan di dalam persidangan¹⁵ Namun dengan adanya SEMA maka pemeriksaan dilaksanakan secara *virtual*. Disamping Itu Amerika Serikat lebih dulu mengenal Virtual Civil Courts, di mana persidangan telah menggunakan media video conference dan telah mengenal electronic filling dan case management software.¹⁴ Sejak merebaknya pandemi COVID-19, Amerika Serikat memberlakukan *The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act)* merupakan salah satu instrument hukum public yang menerapkan kebijakan stimulus fiscal dan memperbolehkan penggunaan video conference pada perkara tertentu di pengadilan selama periode darurat yang ditetapkan sejak Presiden Amerika Serikat mendeklarasikan Pernyataan Darurat Nasional melalui National Emergencies Act sampai 30 hari paska Pernyataan Darurat Nasional dicabut. Pemerintah Amerika Serikat juga menyiapkan website *Judiciary Preparedness for Coronavirus (COVID-19)* memberikan informasi bagi para pengguna layanan hukum Pengadilan untuk dapat tetap mengakses pelayanan hukum secara online selama masa pandemi.¹⁵

Perkembangan teknologi serta keadaan darurat negara saat ini persidangan secara virtual baik dilaksanakan serta dikembangkan karena hal tersebut merupakan landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern serta pemanggilan para pihak, pengiriman replik- duplik, biaya perkara lebih efektif dengan berdasarkan pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.¹⁶ Namun pelaksanaan peradilan perkara pidana secara virtual pada saat ini dinilai masih dilema dengan adanya berbagai faktor penghambat juga keterbatasan sarana dan prasarana di tiap-tiap lembaga peradilan yang tidak merata, jaringan internet yang kurang stabil, kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan *online*, terbatasnya waktu berargumentasi pada pembelaan serta hilangnya situasi pemeriksaan secara langsung.¹⁷

Penelitian ini akan menemukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

¹² United Nation Human Right “ International Covenant on Civil and Political Rights. Art. 14(f), <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx> diakses pada 9 Januari 2021

¹³ Subekti, R. Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2015, hlm 2

¹⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

¹⁵ Paul Stothard, Clinton Slogrove, “COVID-19: approach to court proceedings”, Norton Rose Fulbright LLP, International Law Office, 12 May 2020, <https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Litigation/USA/Norton-Rose-Fulbright/COVID-19-approach-to-court-proceedings#>.

¹⁶ Lederer, Fredric I., "The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's -- and Tomorrow's -- High Technology Courtrooms" (1999). Faculty Publications. 212. <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212>

¹⁷ RR. Dewi Anggraeni Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020).

persidangan berbasis virtual guna mewujudkan asas peradilan cepat, biaya murah pada era industri 4.0. penelitian ini akan mengkonstruksikan kebijakan ideal dalam pelaksanaan persidangan pidana berbasis virtual pada masa yang akan datang sebagai wujud pelaksanaan asas peradilan cepat dan ekonomis di era industri 4,0 dalam tataran kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi. Hal ini penting dilakukan karena Cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 telah menetapkan bahwa salah satu indikator peradilan yang ideal adalah Peradilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu¹⁸.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan fokus kedalam dua hal mendasar 1). Bagaimanakah optimalisasi persidangan berbasis virtual guna mewujudkan pelaksanaan asas peradilan cepat dan ekonomis di era industri 4,0 2) Bagaimanakah konstruksi ideal pelaksanaan persidangan pidana berbasis virtual pada masa yang akan datang guna mewujudkan pelaksanaan asas peradilan cepat dan ekonomis di era industri 4,0 dalam tataran kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi.

1.3. Tujuan Khusus

Secara umum penelitian ini akan mengkaji optimasi kebijakan persidangan perkara pidana berbasis virtual guna mewujudkan pelaksanaan asas peradilan cepat dan ekonomis di era industri 4,0 pada dalam aspek normatif dan empiris sehingga diperoleh landasan yuridis, filosofis dan sosiologis optimalisasi persidangan pidana berbasis virtual pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Secara rinci penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1) Memperoleh data dan informasi secara empiris dan normative tentang landasan sosiologis, filosofis dan yuridis dalam optimasi kebijakan persidangan perkara pidana berbasis virtual guna mewujudkan asas peradilan cepat dan ekonomis pada masa industri 4,0 (2) Melalui pendekatan kebijakan hukum pidana merumuskan konstruksi ideal pelaksanaan persidangan virtual pada masa yang akan datang dalam tataran kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi.

1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana cepat, biaya murah dan ringan pada era industri 4.0 adalah hal yang mendesak saat ini. Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan dapat dilakukan secara cepat dan tidak birokratis, sederhana, dan berbiaya ringan. Perlu dilakukan terobosan hukum dengan mengkaji ide penerapan persidangan pidana berbasis virtual pada masa yang akan datang dalam konsep yang lebih optimal dari aspek substansi, struktur dan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini akan menghasilkan konstruksi yang ideal mengenai penyelenggaraan persidangan pidana secara virtual agar dapat lebih efektif, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan bagi para pihak pada masa yang akan datang.

¹⁸ John Dirk Pasalbessy, "Legalitas peradilan online dalam sistem peradilan pidana di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 13 Juli 2020.

1.4. Target Temuan

Target temuan dalam penelitian ini menemukan landasan secara sosiologis, filosofis dan yuridis mengenai urgensi optimalisasi persidangan pidana berbasis virtual guna mewujudkan asa peradilan cepat dan ekonomis pada era industri 4.0. penelitian ini juga akan menemukan konstruksi ideal kebijakan persidangan berbasis virtual pada masa sekarang dan masa yang akan datang dalam tataran kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi. Luaran yang akan dicapai pada penelitian ini adalah Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran penelitian ini adalah jurnal internasional yang terindeks SCOPUS *accepted* pada akhir Tahun 2022 atau Awal Tahun 2023, sedangkan output tambahan adalah Prosiding dalam seminar nasional pada Akhir Tahun 2022.

BAB 2 KEMAJUAN PELAKSANAAN DAN LUARAN

A. Hasil Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau *teleconference* ditengah pandemi sekarang ini merupakan suatu terobosan baru berbasis teknologi oleh Mahkamah Agung dalam mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan penyesuaian kinerja dan pelayanan di lembaga peradilan sebagai respon cepat oleh MA dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain Indonesia banyak negara-negara di dunia yang juga telah mengalami perkembangan di bidang hukumnya, dimana mereka telah menerapkan digitalisasi di sistem peradilannya di mana persidangan telah menggunakan media *video conference* dan telah mengenal *electronic filling* dan *casemanagement software*.²²

Konsep peradilan berbasis virtual merupakan bentuk peradilan modern sebagai wujud peradilan cepat, biaya murah dan ringan sekaligus sebagai upaya mewujudkan pengadilan unggul yang diharapkan dapat membantu para pencari keadilan.

Mahkamah Agung menerbitkan beberapa kebijakan melalui payung hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta PERMA No 4 Tahun 2020 dan berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik beracara sebagai rangkaian aturan yang disusun dengan mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*).²³ Mekanisme persidangan secara online perlu ditetapkan secara lebih rinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi dan jelas, agar proses persidangan benar-benar ideal dan tidak merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.

Pelaksanaan *e-Court* dan *e-Litigation* dipercaya akan menjadi masa depan peradilan di Indonesia terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang belum selesai ini. Mahkamah Agung dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi untuk memberikan penghargaan pemanfaatan layanan prosedur pengadilan elektronik dan Gugatan Sederhana kepada pengadilan, advokat serta organisasi advokat. Penghargaan inidilaksanakan pada tiga lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara . Pemberian apresiasi dan anugerah ini dilakukan dalam rangka memicu dan meningkatkan pelayanan peradilan elektronik serta gugatan sederhana. Selain itu, penyelenggaraan ini bertujuan supaya *e-Court* dan *e-Litigation* serta Gugatan Sederhana dapat lebih dipahami dan diketahui manfaatnya bagi masyarakat dan bisa memanfaatkannya secara optimal.

Menurut Dian Cahyaningrum peneliti Madya dibidang hukum ekonomi DPR RI ada beberapa kendala yang dihadapi dalam berbasis online yaitu ¹:

1. Kendala substantif Berdasarkan pasal 20 Perma nomor 1 tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata Agama, tata usaha negara dan militer tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan Penggugat dan Tergugat. Ini berarti persidangan elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari

¹ Ifdal "Optimalisasi Peradilan Elektronik Dalam mewujudkan peradilan Yang Agung", Karya Tulis Ilmiah, <https://padang.go.id/wp-content/uploads/2021/03/OPTIMALISASI-PERDILAN-ELEKTRONIK-DALAM-MEWUJUDKAN-PERADILAN-YANG-AGUNG-Drs.-Ifdal-S.H..pdf>

para pihak yang berperkara. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan pasal 153 ayat (3) KUHAP dan pasal 13 ayat (1) Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang mengharuskan sidang harus dilaksanakan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan dan pidana anak yang dalam Undang-undang ditentukan lain. Persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian, padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting dalam rangka mencari kebenaran materil dan kebenaran formil.

2. Kendala teknis Kendala teknis berhubungan dengan SDM dan sarana prasarana. Sehubungan dengan hal ini dalam kajian singkatnya mengenai penyelenggaraan persidangan secara online ditengah pandemi Covid19 di beberapa Pengadilan Negeri *ombudsman* menemukan adanya potensi mal administrasi adanya penundaan berlarut larut dalam persidangan secara elektronik, karena minimnya sumber daya petugas. Adanya keterbatasan ruang sidang yang tidak memiliki perangkat *teleconference*, jaringan internet yang kurang stabil sehingga mengganggu perjalanan sidang.

Pada tataran praktik, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam melakukan persidangan secara elektronik, yaitu pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses bebas oleh khalayak publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan seperti terdakwa anak-anak atau adanya undang-undang menentukan lain. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup juga tidak sesuai dengan Pasal 195 KUHAP jo Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan bahwa, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum sangat penting dimana merupakan bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due process of law*.

Dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis telah melakukan inventarisasi dan pengumpulan data normatif dan empiris yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan inventarisasi data normatif yaitu meliputi :
 - a. Bahan hukum primer yang meliputi : UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, SEMA No 1 Tahun 2020, PP Nomor 21 Tahun 2020, Perma No.1 Tahun 2019. risalah resmi, dokumen resmi negara terkait penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual;
 - b. Bahan hukum sekunder meliputi: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik., Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan., Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

- c. Bahan hukum tersier, meliputi: dokumen jurnal nasional/internasional terkait penyelenggaraan persidangan pidana yang diselenggarakan secara virtual baik jurnal dan artikel online/offline; sumber refrensi buku/ berita/ prosiding/monograf/ website terkait penyelesaian perkara pidana penyelenggaraan persidangan pidana yang diselenggarakan secara virtual, kamus, ensiklopedia dan sumber-sumber lain dari website/internet .
2. Selanjutnya dalam pengumpulan data empiris tahapan yang telah dilakukan meliputi :
 - a. Pembuatan quisioner wawancara (*indept interview*) pada responden penelitian yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, Akademisi pada Fakultas Hukum UNILA, Sampel Masyarakat sebagai responden pengguna badan peradilan atas pelaksanaan persidangan secara online.
 - b. Pengajuan pembuatan surat izin penelitian kepada lembaga mitra responden penelitian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung.

Adapun quisioner yang telah disusun oleh penulis sebagai bahan indept interview dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Daftar pertanyaan kepada responden Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung

No	Uraian Pertanyaan
1	Apakah persidangan secara online dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan pada masa non covid 19 atau setelah berakhirnya masa pandemi ?
2	Apakah Urgensi yang menjadi dasar filosofis, sosiologis dan yuridis diselenggarakannya persidangan secara virtual ?
3	Bagaimanakah mekanisme penyelenggaraan persidangan secara virtual yang sudah diselenggarakan saat ini ?
4	Berapa banyak kasus perkara pidana yang telah diselesaikan secara virtual oleh kejaksaan negeri Lampung dan kasus apa saja yang mendominasi dalam penyelesaian berbasis online ?
5	Apakah terdapat batasan terhadap perkara-perkara tertentu yang dapat diselesaikan melalui persidangan secara online ?
6	Apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pidana berbasis virtual ?
7	Apakah semua tahapan proses persidangan pidana dapat diselesaikan melalui persidangan online ?
8	Bagaimana pendapat bapak terhadap proses persidangan online yang kerap melanggar hak terdakwa, dan proses pembuktian yang menyalahi ketentuan KUHAP ?
9	Bagaimana pendapat dan pandangan bapak terhadap kaitan antara persidangan online dengan prinsip peradilan cepat, efektif dan biaya ringan ?
10	Bagaimanakah konsep ideal pelaksanaan persidangan online pada masa yang akan datang agar lebih efektif dan optimal pada masa yang akan datang ?
11	Jika akan diterapkan persidangan online menurut pandangan bapak, pada kasus/tindak pidana apa sajakah persidangan ini dapat dilaksanakan ?
12	Jika akan diterapkan persidangan online menurut pandangan bapak, tahap persidangan mana sajakah yang dapat dilaksanakan melalui persidangan online?

Tabel 2.2. Daftar pertanyaan kepada responden Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung

No	Uraian Pertanyaan
1	Apakah persidangan secara online dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan pada masa non covid 19 atau setelah berakhirnya masa pandemi ?
2	Apakah Urgensi yang menjadi dasar filosofis, sosiologis dan yuridis diselenggarakannya persidangan secara virtual ?
3	Bagaimanakah mekanisme penyelenggaraan persidangan secara virtual yang sudah diselenggarakan saat ini ?
4	Berapa banyak kasus perkara pidana yang telah diselesaikan secara virtual oleh kejaksaan negeri Lampung dan kasus apa saja yang mendominasi dalam penyelesaian berbasis online ?
5	Apakah terdapat batasan terhadap perkara-perkara tertentu yang dapat diselesaikan melalui persidangan secara online ?
6	Apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pidana berbasis virtual ?
7	Apakah semua tahapan proses persidangan pidana dapat diselesaikan melalui persidangan online ?
8	Bagaimana pendapat bapak terhadap proses persidangan online yang kerap melanggar hak terdakwa, dan proses pembuktian yang menyalahi ketentuan KUHAP ?
9	Bagaimana pendapat dan pandangan bapak terhadap kaitan antara persidangan online dengan prinsip peradilan cepat, efektif dan biaya ringan ?
10	Bagaimanakah konsep ideal pelaksanaan persidangan online pada masa yang akan datang agar lebih efektif dan optimal pada masa yang akan datang ?
11	Jika akan diterapkan persidangan online menurut pandangan bapak, pada kasus/tindak pidana apa sajakah persidangan ini dapat dilaksanakan ?
12	Jika akan diterapkan persidangan online menurut pandangan bapak, tahap persidangan mana sajakah yang dapat dilaksanakan melalui persidangan online ?

Tabel 2.3. Daftar Pertanyaan Pada Responden Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

No	Uraian Pertanyaan
1	Apakah persidangan secara online dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan pada masa non covid 19 atau setelah berakhirnya masa pandemi ?
2	Apakah Urgensi yang menjadi dasar filosofis, sosiologis dan yuridis diselenggarakannya persidangan secara virtual ?
3	Bagaimanakah mekanisme penyelenggaraan persidangan secara virtual yang sudah diselenggarakan saat ini ?
4	Berapa banyak kasus perkara pidana yang telah diselesaikan secara virtual oleh kejaksaan negeri Lampung dan kasus apa saja yang mendominasi dalam penyelesaian berbasis online ?
5	Apakah terdapat batasan terhadap perkara-perkara tertentu yang dapat diselesaikan melalui persidangan secara online ?
6	Apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pidana berbasis virtual ?
7	Apakah semua tahapan proses persidangan pidana dapat diselesaikan melalui persidangan online ?
8	Bagaimana pendapat bapak terhadap proses persidangan online yang kerap melanggar hak terdakwa, dan proses pembuktian yang menyalahi ketentuan KUHAP ?
9	Bagaimana pendapat dan pandangan bapak terhadap kaitan antara persidangan online dengan prinsip peradilan cepat, efektif dan biaya ringan ?
10	Bagaimanakah konsep ideal pelaksanaan persidangan online pada masa yang akan datang agar lebih efektif dan optimal pada masa yang akan datang ?
11	Jika akan diterapkan persidangan online menurut pandangan bapak, pada kasus/tindak pidana apa sajakah persidangan ini dapat dilaksanakan ?
12	Jika akan diterapkan persidangan online menurut pandangan bapak, tahap persidangan mana sajakah yang dapat dilaksanakan melalui persidangan online ?

13	Apakah persidangan online dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak ?
----	---

Tabel 2.4. Daftar Pertanyaan Kuisisioner Pada Masyarakat Sampel Pengguna Peradilan di Wilayah Hukum PN Tanjung Karang

No	Uraian Pertanyaan
1	Apakah anda pernah mendengar dan mengetahui tentang persidangan pidana secara online ?
2	Apakah anda merasakan manfaat dan merasa puas terhadap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan secara online ?
3	Apakah anda merasakan bahwa persidangan online lebih efektif, cepat dan ekonomis ?
4	Apakah anda setuju dengan kebijakan persidangan online jika diselenggarakan diluar masa pandemi covid 19?
5	Seberapa efektif penyelesaian perkara pidana melalui persidangan online menurut anda ?
6	Apakah kekurangan dan keuntungan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pidana secara online menurut anda ?
7	Menurut anda apakah persidangan online pada perkara pidana dapat dilaksanakan untuk setiap tahapan dalam persidangan pidana atau pada tahap tertentu saja ?
8	Menurut anda perkara apa saja yang seharusnya diselesaikan melalui persidangan online ?
9	Apakah masyarakat dapat menerima dan melaksanakan hasil keputusan persidangan yang dilakukan secara online ?

Tabel 2.5. Daftar Pertanyaan dan Kuisisioner Pada Ahli IT

No	Uraian Pertanyaan
1	Apakah ada struktur teknologi khusus yang harus digunakan pada pelaksanaan jaringan teleconference persidangan secara virtual ?
2	Menurut bapak apakah jaringan internet saat ini sudah menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia sehingga memungkinkan apabila dilaksanakan persidangan secara virtual ?
3	Menurut bapak teknologi jaringan yang ada saat ini di pengadilan negeri tanjungkarang apakah sudah memenuhi syarat secara teknologi
4	Apakah pengadilan penyelenggara persidangan online memerlukan tehnisi dan ahli IT secara khusus ?
5	Teknologi seperti apakah yang seharusnya dimiliki oleh pengadilan apabila kedepannya ingin menciptakan pengadilan modern yang berbasis teknologi ?

B. Status Luaran

Status luaran sebagai output dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Luaran wajib adalah artikel di jurnal internasional terindeks scopus
2. Luaran tambahan penelitian ini adalah artikel pada seminar nasional

Adapun kemajuan output luaran penelitian baik pada luaran wajib maupun luaran tambahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada luaran wajib penulis sudah samapai pada tahap memilih jurnal terindeks scopus Q3 atau Q4 yang sesuai dan relevan dengan tema artikel yang akan dibuat penulis sebagai output penelitian dengan rencana submit awal tahun 2023 atau akhir Tahun 2022
- b. Pada luaran tambahan publikasi pada seminar nasional penulis telah merencanakan untuk submit artikel penelitian ini pada international confrence (Iccoffes) yang diselenggarakan oleh FH Unila Pada akhir Tahun 2022

C. PERAN MITRA

Pada penelitian ini penulis melibatkan peran dan partisipasi mitra dalam mengumpulkan data penelitian guna memecahkan masalah dan menjawab isu penelitian. Adapun mitra yang terlibat dalam penelitian, peran dan perkembangan realisasi peran masing-masing mitra dapat dijelaskan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Tabel Mitra Yang Terlibat Dalam Penelitian, Peran Dan Perkembangan Realisasi Peran Masing-Masing Mitra

No	MITRA	PERAN	PERKEMBANGAN REALISASI PERAN
1	Kejaksaan Tinggi Lampung	Mitra Responden	Melakukan pengajuan permintaan kerjasama sebagai mitra responden pada penelitian Melakukan FGD dan indepth interview pra research
2	Ahli hukum Acara Pidana pada Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	Mitra Responden	Melakukan korespondensi meminta kesediaan untuk menjadi mitra responden pada penelitian Membuat jadwal dan menentukan waktu pelaksanaan wawancara dan FGD sesuai dengan kuisisioner yang telah disusun.
3	Hakim Pada PN Tanjung Karang	Mitra Responden	Melakukan korespondensi meminta kesediaan untuk menjadi mitra responden pada penelitian Membuat jadwal dan menentukan waktu pelaksanaan wawancara dan FGD sesuai dengan kuisisioner yang telah disusun.
4	Ahli IT	Mitra Responden	Melakukan korespondensi meminta kesediaan untuk menjadi mitra responden pada penelitian Membuat jadwal dan menentukan waktu pelaksanaan wawancara dan FGD sesuai dengan kuisisioner yang telah disusun.
4	Masyarakat pengguna peradilan di wilayah hukum PN Tanjung Karang	Mitra Responden	Menentukan masyarakat sampel responden serta kesediaan untuk menjadi mitra responden pada penelitian Membuat jadwal dan menentukan waktu pelaksanaan wawancara dan FGDsesuai dengan kuisisioner yang telah disusun.

D. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terkait dengan realisasi pelaksanaan jadwal penelitian yang terkendala dengan pengumuman hibah yang baru saja diumumkan, sehingga tahapan tahapan penelitian melampaui waktu yang telah ditentukan dalam proposal.
2. Kendala lain yang dihadapi dalam penelitian ini adalah dalam melakukan pengumpulan data lapangan penulis belum dapat melakukan izin/proses pengajuan izin penelitian secara formal terkait pengurusan surat izin yang harus dilakukan setelah kontrak penelitian dilaksanakan.

3. Terkait waktu yang telah dijanjikan dalam produl/output luaran penelitian baik wajib maupun tambahan yang seharusnya diselesaikan pada akhir Tahun 2022 atau paling lambat akhir Tahun 2023, dikhawatirkan tidak dapat terealisasi tepat waktu dikarenakan terkendala dengan waktu pelaksanaan penelitian yang sangat singkat. Namun penulis tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat merealisasikan penelitian ini beserta output wajib dan tambahan yang diperjanjikan sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan pada proposal penelitian..


BAB 3
RENCANA TAHAP SELANJUTNYA

A. RENCANA PELAKSANAAN PENELITIAN

Adapun rencana dan yahap selanjutnya yang akan dilakukan dlam penelitian ini adalah meliputi :

1. Melakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum normatif yang telah di inventarisasi dan identifikasi.
2. Menyiapkan data lapangan yang telah di siapkan dalam bentuk quisioner, selanjutnya menyiapkan dokumen izin pelaksanaan penelitian pada lembaga mitra.
3. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui *in-depth interview* dan *Focus Group Discussion* (FGD) pada responden yang meliputi Lembaga Kejaksaan Tinggi Lampung, akademisi ahli pidana pada Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Sampel responden masyarakat pengguna Peradilan Negeri Tanjung Karang.
4. Melakukan editing dengan memeriksa kembali kelengkapan bahan hukum, data empiris dan normatif yang telah terkumpul.
5. Data yang telah diperiksa kemudian dilakukan dilakukan klasifikasi dan sistimatisasi data,
6. Setelah melakukan klasifikasi dan sistemasi data lalu dilakukan anlisis data secara kualitatif yaitu mellalui metode *prekriptif-analitik*, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum norma hukum, sistem hukum yang berkaitan dengan optimalisasi kebijakan persidanagan online dalam mewujudkan persidanagan scara efektif, cepat dan ekonomis di era industri 4.0.
7. Berdasarkan perspektif ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi serta dilakukan penilaian hukum yang berlaku.
8. Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis, interpretasi otentik, dan interpretasi komparatif .
9. Selanjutnya data lapangan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan input, proses dan indikator capaian yang digunakan sebagaimana dalam bagan air berikut ini :



REFERENSI

Buku

- Amran Sudi, 2020 "Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di masa Covid-19", bphn.go.id. *Pengadilan Secara Elektronik*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2020 "Memahami Kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19", Phinatama Media, Makassar.
- M. Yahya Harahap, 2008. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Sinar Grafika : Jakarta.
- Muhammad Syarifuddin, 2018, "Transformasi Digital Dalam Persidangan Pengadilan Di Era New Normal", PT. Imaji Cipta Karya.
- Surbekti R, 2015 "Hukum Pembuktian", PT Pradnya Paramita : Jakarta.

Jurnal Ilmiah

- Aminuddin Ilmar, *Kebijakan Antinomie di Tengah Pandemi covid-19*, dalam: Andi Iqbal Burhanuddin, et.al, *Merajut Asa di Tengah Pandemi Covid-19 Pandangan Akademisi Unhas*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 150-152).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020 "Persidangan Online sebagai Inovasi Beracara Pidana Fajriana, N. "Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan". *Badamai Law Journal*, Vol.3, (Issues 1), pp.60-79, 2018
- Hafrida. Perekaman Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1(2014):16-26
- Hamidah Abdurrachman, *Problematika praktik persidangan online ditengah pandemi covid-19*, Makalah, Universitas Pancasakti, Tegal 13 Juli 2020.
- Iswantoro, W. "Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Selisik* Volume 6 (2020) hlm 56-63
- John Dirk Pasalbessy, "Legalitas peradilan online dalam sistem peradilan pidana di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 13 Juli 2020.
- Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, Riaz Agha, "World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID- 19)", *International times of crisis, Health Policy and Technology*, Volume 9, Issue 4, 2020, Pages 447-453, <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020>. *Journal of Surgery*, Volume 76, pages 71-76, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.02.034>.
- Lederer, Fredric I, "The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's -- and Tomorrow's -- High Technology Courtrooms" (1999). Faculty Publications. 212. <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212>
- Marina D. Siregar. "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Jurisprudence* " Vol. 5 No.1, Tahun 2017, I: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i1.4218>
- RR. Dewi Anggraeni Wabah Pandemi Covid-19, *Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020).
- Suriyani, Ismail "Pengaruh Pandemi Covid- 19 terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan" *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Volume 4(2020) hlm787- 800.
- Tania Sourdin, Bin Li, Donna Marie McNamara 2020, "Court innovations and access to justice in Paul Stothard, Clinton Slogrove, 2020, "COVID-19: approach to court proceedings", Norton Rose Fulbright LLP, International Law Office, 12 May 2020, <https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Litigation/USA/Norton-Rose->

[Fulbright/COVID-19-approach-to-court-proceedings#](#).

Paul D. Carrington, 2019 “*Virtual Civil Litigation : A Visit to John Bunyan’s CelestialCity*”, Columbia LawReview, Vol. 98, No.4, hlm1516-1517, https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1177&context=faculty_scholarship.

Theodorik Simorangkir (ed Watni, Syaiful., Suradji.,&). 2003“Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana”. Jakarta” Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

Sumber Lain

Agus Sahbani, “*Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi*” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5edfd188dad3f/problematika-sidang-pidana-daring-saat-pandemi>/diakses pada 8 februari 2021,pukul 11.40 WIB.

Adrianus Meliala, Siaran Pers No.030/HM.01/VI/2020,9 Juni 2020, <https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-ri-temukan-potensi-malad-ministrasi-terkait-penyelenggaraan-persidangan-online-di-tengah-pandemi-covid-19>, BBC news Indonesia, *Covid-19 penutupan pengadilan di berbagai daerah di khawatirkan berbuntut penumpukan kasus persidangan virtual memberatkan pencari keadilan.*

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53837738>

E-Court dan Masa Depan Sistem Peradilan di Indonesia” <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>.

Manthovani Reda, “*Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0ed2e58d0d9/menelisik-landasan-hukum-persidangan-perkara-pidana-secara-daring-oleh--reda-manthovani>.

Kompas.Com,. ” 2020 “*Persidangan Online Sebagai Inovasi Beracara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19*” <https://nasional.kontan.co.id/news/kejugung-sebut-ada-176912-sidang-online-tindak-pidana-umum-selama-pandemi-covid-19>

Syamsul Arif. 2013 “*Skype Teleconference di pengadilan dan KUHAP* (online), <http://news.detik.com/kolom/21809930/skype-teleconference-di-pengadilan-dan-kuhap>.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

United States Courts , 2020 “ *Criminal Proceedings Conducted By Videoconference Or Teleconference For The Duration Of The Coronavirus (COVID-19) crisis*” <https://www.uscourts.gov/news/2020/04/03/judiciary-provides-public-media-access-electronic-court-proceedings> , diakses pada 7 februari 2021 dari situs www.uscourts.gov

United Nations “Convention on the Rights of Persons with Disabilities Art. 13 (2), <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/optional-protocol-to-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

United Nation Human Right “ International Covenant on Civil and Political Rights. Art. 14(f), <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>